



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

### PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 08 / TAHUN 2001

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

Merimbang

- a. bahwa dengan meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Blitar dan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman beralkohol, perlu diatur ketentuan tentang pengawasan, pengendalian dan larangannya;
- b. bahwa penggunaan minuman beralkohol bertentangan dan tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat kota Blitar yang agamis, dan penyalahgunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta berdampak negatif terhadap ketentraman kehidupan dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Higiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MEN.KES/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi, dan Mengimpor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor. 1458/KP/XII/1984 tentang Surat Ijin Usaha (SIUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 372/KP/XI/1988;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/01/1997 tentang Pengawasan, dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Blitar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Blitar;
- c. Walikota adalah Walikota Blitar;
- d. Mimuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;

- e. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di daerah;
- f. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- g. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan Khusus Minuman Beralkohol.
- i. Ijin Peredaran adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Walikota untuk memasukkan/mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol;
- j. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di kota Blitar;
- k. Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang beranggotakan instansi dan institusi-institusi lain yang terkait, bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

## Pasal 2

Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus);

## BAB II

### L A R A N G A N

#### Pasal 3

- (1) Dilarang memproduksi minuman beralkohol di daerah;
- (2) Dilarang memasok, mengedarkan, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C di daerah, kecuali di Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam dan sejenisnya;
- (3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti Gelanggang Remaja, Gelanggang Olahraga, Wisma, Terminal, Stasiun, Rumah Makan, Warung, Kantin, Kios-kios kecil dan tempat-tempat penjualan makanan dan minuman lainnya;

#### Pasal 4

Peredaran atau penjualan minuman beralkohol di tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. telah memperoleh izin dari Walikota untuk jangka waktu selama satu tahun dengan membayar biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. minuman beralkohol yang dimaksud disediakan hanya untuk diminum di tempat;
- c. dapat menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan jika terjadi kegaduhan;
- d. izin harus ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum;
- e. harus ditempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan dan/atau sampai mabuk;
- f. penjual minuman beralkohol harus mencatat identitas pembeli/pengguna/peminum minuman beralkohol;
- g. penjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) harus menyampaikan data pembeli/pengguna/peminum minuman beralkohol secara teratur kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian.

#### Pasal 5

- (1) Pengguna/pemakai minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketenteraman;
- (2) Pembeli/pengguna/pemakai minuman beralkohol tidak boleh menggunakan atau meminum minuman beralkohol di tempat terbuka.

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional di bawah koordinasi Walikota;
- (2) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat;
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV

### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. perampasan terhadap minuman beralkohol;
  - b. penutupan terhadap tempat usaha;
  - c. denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 5 akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, maka dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### Pasal 9

Hasil dari penerapan sanksi administrasi berupa denda diserahkan ke Kas Daerah selambatnya-lambatnya satu kali dua puluh empat jam .

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Disahkan di Blitar  
Pada Tanggal 22 September 2001

WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 22 September 2001

PEMERINTAH  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

SET DAERAH

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 08 TAHUN 2001

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. Penjelasan Umum.

Sehubungan dengan meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Blitar yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketenteraman dan gangguan ketertiban masyarakat, serta bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat Kota Blitar yang agamis. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan larangan, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 Memproduksi : Adalah kegiatan yang menghasilkan minuman yang mengandung etanol.
- Menyimpan : Adalah kegiatan menyimpan minuman yang mengandung alkohol, baik milik sendiri maupun milik orang lain.
- Memiliki : Adalah kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol dimanapun tempatnya.
- Mengonsumsi : Adalah kegiatan meminum minuman yang mengandung alkohol.
- Memasok : Adalah kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol dari luar ke Kota Blitar.
- Mengedarkan : Adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah Kota Blitar.
- Menjual : adalah kegiatan transaksi jual beli minuman yang mengandung alkohol, baik yang dilakukan oleh dan antara Badan/Perorangan.
- Pasal 4 s/d 14 : Cukup jelas.